



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 443/Kep.214-Org/2020
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PETUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di wilayah Jawa Barat, perlu percepatan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Petugas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa terhadap Petugas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu diberikan santunan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia ketika menjalankan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Santunan Bagi Petugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Penanganan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus disease 2019 Covid-19*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia jo. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 66 Seri E);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.192-Dinkes/2020 tentang Penetapan Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-239/MK.02/2020, tanggal 24 Maret 2020 Hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Santunan kematian bagi Petugas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil, dengan besaran santunan kematian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/orang.
- KEDUA** : Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada petugas yang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat dari tanggal 16 Maret sampai dengan berakhirnya pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19).
- KETIGA** : Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan oleh masing-masing Direktur/Kepala Rumah Sakit/Laboratorium Kesehatan.
- KEEMPAT** : Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

The image shows the official seal of the Governor of West Java, which is a circular emblem containing a Garuda (mythical bird) and the text "GUBERNUR JAWA BARAT". A blue ink signature is written across the seal and extends to the right.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL